



Reposisi Hukum Persaingan Usaha Indonesia Pasca UU Cipta Kerja: Kepastian Hukum dan Reformasi Prosedural

Repositioning Indonesian Competition Law after the Omnibus Law: Legal Certainty and Procedural Reform

Mohammad Reza,^{1*)} M. Hawin,²⁾ Ningrum Natasya Sirait³⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

³⁾ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*) Corresponding Author: mohammad.reza@ugm.ac.id

Pengiriman
Berkas:
06/04/2026
Reviu:
08/04/2026
Diterima:
09/04/2026

Abstrak

Kedudukan hukum persaingan usaha dalam perspektif kepastian hukum pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Reformasi tersebut menegaskan karakter administratif sanksi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan mereposisi penegakan hukum persaingan dalam kerangka administrative enforcement. Namun, penegasan normatif tersebut belum diikuti kodifikasi hukum acara yang komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai kewenangan penyelidikan, standar pembuktian, serta mekanisme pengujian yudisial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas terhadap beberapa yurisdiksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak cukup dibangun melalui kejelasan norma substantif, tetapi juga mensyaratkan pengaturan eksplisit mengenai beban pembuktian, standar kecukupan alat bukti, dan batas kewenangan administratif. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi Hukum Acara Persaingan Usaha yang terpisah dan sistematis guna menjamin prediktabilitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak pelaku usaha.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha; Kepastian Hukum; Penegakan Hukum Administratif; Reformasi Hukum Acara Persaingan Usaha; Standar Pembuktian.

Submission:
06/04/2026
Review:
02/03/2026
Acceptance:
30/03/2026

Abstract

The legal position of Indonesian competition law from the perspective of legal certainty following the enactment of the Omnibus Law. The reform clarified the administrative nature of sanctions under Law No. 5 of 1999 and repositioned competition enforcement within an administrative framework. However, this normative clarification has not been accompanied by a comprehensive procedural codification, resulting in uncertainty regarding investigative authority, evidentiary standards, and judicial review mechanisms. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and limited comparative approaches. The findings demonstrate that legal certainty in competition law requires not only substantive clarity but also explicit regulation of the burden of proof, evidentiary thresholds, and procedural safeguards. The absence of a codified procedural framework risks inconsistent enforcement and weakens administrative legitimacy. Accordingly, the establishment of a structured Law of Business Competition Procedure is essential to ensure predictability, accountability, and effective protection of due process rights.

Keywords: Administrative Enforcement; Competition Law; Legal Certainty; Procedural Reform; Standard of Proof

1. PENDAHULUAN

Hukum persaingan usaha memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan kompetitif (Lubis & Sirait, 2009). Di Indonesia, landasan filosofis hukum persaingan usaha seharusnya merujuk pada nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip keadilan sosial, kesejahteraan bersama, serta semangat gotong royong yang menjadi ciri khas sistem hukum nasional (Areeda & Hovenkamp, 2022: 91). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan instrumen hukum utama yang bertujuan mencegah dominasi pasar oleh pelaku usaha tertentu, sekaligus menjamin terciptanya iklim persaingan yang sehat dan berkeadilan (Sirait, 2003).

Implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia sering kali belum mampu secara optimal mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila tersebut. Hal ini tercermin dari berbagai kasus yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di antaranya perkara kartel minyak goreng, kartel tender, maupun praktik monopoli distribusi bahan pokok yang secara langsung merugikan masyarakat luas maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (KPPU, 2017). Misalnya, pada kasus kartel minyak goreng, KPPU mengidentifikasi adanya persekongkolan pelaku usaha besar yang mengatur harga minyak goreng secara sepihak, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi konsumen serta pedagang kecil dan menengah (Ayal et al., 2017).

Permasalahan utama dalam penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia terletak pada masih kuatnya pendekatan yang bersifat legal-formalistik, dengan penekanan utama pada penegakan aturan tertulis, akan tetapi minim dalam mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang inheren dalam falsafah Pancasila (Amala, Laras, et al., 2022; Priskila Ginting & Wartoyo, 2023; Silfiah & Puspytasari, 2020; Syahrin et al., 2023). Akibatnya, upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha besar dengan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah menjadi tidak optimal, sehingga diperlukan kajian kritis untuk mengevaluasi kembali sejauh mana hukum persaingan usaha di Indonesia telah mengakomodasi nilai-nilai tersebut.

Perubahan lanskap hukum persaingan usaha di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja menandai reposisi terhadap karakter penegakan hukum persaingan usaha. Jika sebelumnya rezim Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih menyisakan nuansa quasi-criminal dalam perumusan sanksinya, maka pasca perubahan tersebut, penegakan hukum persaingan usaha ditegaskan sebagai rezim administrasi.

Reposisi ini membawa implikasi signifikan terhadap desain kelembagaan dan prosedural Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Di satu sisi, penegasan sifat administratif memberikan kepastian mengenai karakter sanksi (Whish & Bailey, 2021). Namun di sisi lain, perubahan tersebut belum diikuti dengan kodifikasi hukum acara yang sistematis dan komprehensif.

Ketiadaan Hukum Acara Persaingan Usaha (HAPU) yang terstruktur menimbulkan problem kepastian hukum (OECD, 2014), khususnya terkait: Batas kewenangan investigasi KPPU (Wils, 2004); Standar pembuktian dan alat bukti;

Mekanisme keberatan dan kontrol yudisial (Townley, 2009); dan Model penyelesaian melalui *settlement* dan *leniency*. Persoalan utama pasca UU Cipta Kerja, bukan lagi perdebatan filosofis mengenai dasar ideologis hukum persaingan usaha, melainkan kebutuhan mendesak akan reformulasi hukum acara guna menjamin kepastian hukum dalam penegakan administratif.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjadi kerangka analisis utama dalam penelitian ini (Rodriguez, 2007). Menurut Friedman, suatu sistem hukum terdiri dari tiga elemen pokok yang saling berhubungan, yaitu: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Ab. Halim & Amni, 2023; Fauzia et al., 2021; Horwitz et al., 1977; Menski, 2006). Konsep ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana hukum persaingan usaha di Indonesia dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila secara efektif (Ab. Halim & Amni, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh C. Lee (2005) yang menyatakan bahwa efektivitas hukum persaingan usaha sangat dipengaruhi oleh aspek struktural kelembagaan serta kultur hukum yang berkembang di suatu negara. Lee, juga menegaskan nilai-nilai budaya dalam mempengaruhi kepatuhan terhadap regulasi persaingan usaha, sehingga penegakan hukum tidak cukup hanya didasarkan pada aspek legal-formal semata. Penelitian lain mengungkapkan bahwa penegakan hukum persaingan usaha yang tidak memperhatikan aspek sosial budaya sering kali menghadapi resistensi di tingkat implementasi. menemukan bahwa negara-negara yang sukses dalam mengimplementasikan hukum persaingan usaha secara efektif adalah negara-negara yang berhasil menyelaraskan regulasi formal dengan nilai-nilai kultural setempat (Baried, 2015; Sumadi, 2017; Suraji et al., 2021).

Selanjutnya, kajian oleh Gal & Cheng (2016) menyoroti pendekatan yang lebih holistik dalam penegakan hukum persaingan usaha, termasuk integrasi nilai-nilai lokal seperti keadilan sosial dan perlindungan pelaku usaha kecil. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi tersebut mampu menciptakan lingkungan kompetitif yang lebih adil, sekaligus meningkatkan legitimasi dan kepatuhan terhadap regulasi persaingan usaha.

Dari beberapa penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa integrasi nilai-nilai budaya lokal, khususnya dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila, sangat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha. Penelitian ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan secara spesifik mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam struktur, substansi, dan budaya hukum persaingan usaha di Indonesia secara lebih konkret (Nasution, 2014; Sesse, 2013). Penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembentukan kebijakan persaingan usaha yang lebih efektif dan berkeadilan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif terbatas (*comparative approach*) (Bogdan, R., & Biklen,

2017; Langbroek et al., 2017; Yin, 2018). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasca Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait sifat sanksi, kewenangan investigasi, dan mekanisme keberatan (Amala, Indriyani, et al., 2022). Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah sejumlah putusan KPPU dan putusan keberatan di pengadilan yang menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam penerapan standar pembuktian dan interpretasi kewenangan. Pendekatan komparatif dilakukan secara selektif terhadap model penegakan hukum persaingan usaha di Australia, Singapura, dan Italia untuk mengidentifikasi desain prosedural yang dapat menjadi rujukan dalam reformulasi Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia (Sunaryo, 2018).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Hukum Persaingan Usaha Pasca UU Cipta Kerja dalam Perspektif Pancasila

Kajian hukum persaingan usaha di Indonesia menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah menjadi instrumen utama dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Beberapa penelitian menyoroti bahwa substansi hukum ini lebih berorientasi pada kepastian hukum dan efektivitas ekonomi daripada perlindungan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UU Cipta Kerja, yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 5/1999, bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas regulasi, tetapi masih terdapat kelemahan dalam mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagai nilai fundamental dalam Pancasila (Amin, 2020; Putra, 2020; Tobing et al., 2024).

Berdasarkan studi empiris, ditemukan bahwa struktur regulasi saat ini masih kurang adaptif terhadap perlindungan UKM. Kebijakan persaingan usaha cenderung menguntungkan perusahaan besar yang memiliki kapasitas hukum dan finansial lebih kuat dibandingkan dengan UKM (Gal & Cheng, 2016). Penelitian Gal & Cheng (2016) menyoroti bagaimana regulasi persaingan usaha di beberapa negara berkembang sering kali gagal dalam mendukung redistribusi ekonomi yang adil.

Dalam konteks hukum ekonomi berbasis Pancasila, penelitian oleh Silfiah & Puspytasari (2020), menunjukkan bahwa hukum ekonomi nasional harus mencerminkan keadilan distributif dan gotong royong, bukan hanya kompetisi bebas. Sayangnya, peraturan persaingan usaha yang berlaku di Indonesia lebih menekankan pada aspek legal-formalistik tanpa mempertimbangkan prinsip kolektivisme ekonomi dalam Pancasila.

Berdasarkan hasil sistematisasi literatur, ditemukan beberapa tema utama yang menjadi sorotan dalam perumusan ulang substansi hukum persaingan usaha berbasis Pancasila, sebagai berikut:

Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 belum secara eksplisit memasukkan prinsip keadilan sosial dalam substansi hukumnya. Regulasi saat ini lebih menitikberatkan pada larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat secara umum, tanpa ada ketentuan khusus yang melindungi UKM atau mengakomodasi prinsip distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata.

Beberapa penelitian menyoroti bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum persaingan usaha di Indonesia masih berbasis sanksi administratif yang bersifat retributif. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang digunakan di negara-negara seperti Singapura dan Italia, di mana penyelesaian sengketa lebih menekankan pada mediasi dan kompromi yang melibatkan partisipasi aktif pelaku usaha (C. Lee, 2005; Y. Lee, 2022).

Berdasarkan hasil analisis literatur, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi untuk memperkuat integrasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum persaingan usaha adalah: Pertama, penambahan ketentuan perlindungan khusus bagi UKM dalam UU No. 5 Tahun 1999 agar lebih mencerminkan prinsip keadilan sosial. Kedua, perlu dilakukan peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan mufakat untuk menggantikan pendekatan retributif yang dominan (Beaton-Wells, 2017). Ketiga, penguatan peran KPPU dalam menegakkan regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi ketimpangan antara pelaku usaha besar dan kecil.

Hukum persaingan usaha di Indonesia masih perlu mengalami reformasi untuk lebih mencerminkan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Regulasi yang ada masih terlalu berorientasi pada kepastian hukum dan efektivitas ekonomi, tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila (Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha, 2022). Rekomendasi yang diusulkan mencakup: Pertama, Perubahan substansi hukum agar lebih proaktif dalam melindungi UKM dan usaha rakyat sebagai bagian dari keadilan sosial. Kedua, mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis gotong royong dan mediasi agar selaras dengan nilai-nilai budaya lokal. Ketiga, menyempurnakan peran KPPU sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan regulasi, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha berbasis prinsip ekonomi Pancasila. Melalui reformasi ini, hukum persaingan usaha tidak hanya akan menjadi alat untuk menciptakan iklim bisnis yang kompetitif, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dalam kerangka sistem ekonomi Pancasila (Rahardjo, 2004; Tjakrawerdaja et al., 2006).

3.2. Implikasi Perubahan UU Cipta Kerja terhadap Kepastian Hukum

Hasil analisis terhadap struktur hukum menunjukkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga utama dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia telah memiliki peran utama dalam mengawasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Heriani, 2022; KPPU, 2017; Oktaviano & Dewi, 2018). Efektivitas struktur hukum ini masih menghadapi hambatan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks Pancasila, prinsip keadilan sosial dan demokrasi belum sepenuhnya tercermin dalam mekanisme kerja KPPU, khususnya dalam proses penyelesaian sengketa yang sering kali dianggap kurang inklusif (KPPU, 2017).

Kajian terhadap mekanisme penegakan hukum menunjukkan bahwa struktur hukum yang ada belum sepenuhnya mendukung prinsip gotong royong sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Proses penegakan hukum cenderung berorientasi pada pendekatan retributif, yang lebih menekankan pada pemberian sanksi daripada upaya kolaboratif untuk menyelesaikan masalah (Rombot et al., 2020). Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam struktur hukum untuk mendorong pendekatan yang lebih partisipatif, di mana pelaku usaha dapat dilibatkan dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Struktur hukum yang ada masih memiliki keterbatasan dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam aspek keadilan sosial. Misalnya, akses terhadap keadilan bagi pelaku Usaha, Kecil dan Menengah sering kali terhambat oleh prosedur hukum yang kompleks dan biaya yang tinggi. Perlunya penyederhanaan prosedur hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan KPPU untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha, tanpa memandang skala bisnisnya, dapat memperoleh perlakuan yang adil (Tim Penyusun, 2023).

Analisis normatif terhadap struktur hukum juga menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga terkait, seperti KPPU, pengadilan, dan pemerintah, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi hukum persaingan usaha yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kurangnya sinergi antar lembaga sering kali menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha kecil dan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka koordinasi yang berbasis pada prinsip gotong royong dan kesejahteraan bersama (Suraji et al., 2021).

3.3. Formulasi Hukum Acara Persaingan Usaha Berbasis Nilai Pancasila

Budaya hukum memiliki peran dalam mewujudkan keadilan sosial dan gotong royong dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Budaya hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti penghormatan terhadap hukum dan semangat kebersamaan, dapat mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, masih rendah. Hal ini menghambat terciptanya lingkungan bisnis yang adil dan berkeadilan (Sumadi, 2017).

Budaya hukum di Indonesia cenderung individualistis, yang bertentangan dengan semangat gotong royong dalam Pancasila (Nurwardani et al., 2016; Tjakrawerdaja et al., 2006). Pelaku usaha lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kesejahteraan bersama, sehingga praktik persaingan usaha tidak sehat masih sering terjadi. Oleh sebab itu, program edukasi hukum yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan gotong royong, untuk membangun budaya hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kajian terhadap program kepatuhan hukum yang diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan bahwa inisiatif ini memiliki potensi untuk memperkuat budaya hukum yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Implementasi program ini masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya partisipasi aktif dari pelaku usaha dan minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Penelitian ini merekomendasikan agar program kepatuhan hukum dilengkapi dengan insentif yang mendorong pelaku usaha untuk berkolaborasi dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Budaya hukum yang kuat dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik bisnis (Amala, Indriyani, et al., 2022). Misalnya, di beberapa negara, program pelatihan hukum yang melibatkan komunitas lokal telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan persaingan usaha. Pendekatan serupa dapat diadaptasi di Indonesia dengan menambahkan elemen-elemen lokal, seperti musyawarah dan mufakat, untuk memperkuat semangat gotong royong dalam budaya hukum.

3.4. Studi Kasus Implementasi Hukum Persaingan Usaha oleh KPPU

Penelitian ini mengkaji implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia melalui studi kasus beberapa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Tim Penyusun, 2023). Salah satu kasus yang dianalisis adalah perkara kartel tiket pesawat yang melibatkan beberapa maskapai besar. Putusan KPPU menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut berdampak signifikan terhadap konsumen, khususnya dalam hal kenaikan harga yang tidak wajar (Sembiring et al., 2022). Penegakan hukum dalam kasus ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan sosial, karena sanksi yang dijatuhkan dinilai tidak memberikan efek jera yang memadai (OECD, 2010).

Studi kasus lain yang dianalisis adalah perkara monopoli dalam distribusi gas industri (Cameron, 2023). Dalam kasus ini, KPPU berhasil membuktikan adanya penyalahgunaan

posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu (Tim Penyusun, 2023). Implementasi hukum dalam perkara ini menghadapi hambatan dalam hal koordinasi antar lembaga terkait, seperti pemerintah daerah dan kementerian teknis (Pawestri, 2017). Struktur hukum yang ada, belum optimal dalam mendukung prinsip gotong royong dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

Analisis terhadap kasus-kasus yang ditangani KPPU juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam perlindungan terhadap pelaku Usaha, Kecil dan Menengah (UKM). Dalam beberapa perkara, UKM sering kali menjadi korban praktik persaingan usaha tidak sehat, akses UKM terhadap keadilan masih terbatas (KPPU, 2017; Tim Penyusun, 2023). Prosedur hukum yang kompleks dan biaya tinggi menjadi hambatan utama. Kondisi ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, yang seharusnya menjadi landasan dalam implementasi hukum persaingan usaha.

Beberapa putusan KPPU menunjukkan bahwa penggunaan *indirect evidence* dan pendekatan ekonomi dalam pembuktian kartel masih memunculkan perdebatan di tingkat keberatan. Dalam sejumlah perkara, pengadilan umum memberikan penilaian berbeda terhadap kecukupan alat bukti yang digunakan KPPU. Perbedaan interpretasi tersebut menunjukkan belum adanya standar pembuktian yang terformalisasi secara tegas dalam hukum acara persaingan usaha. Hal ini berimplikasi langsung pada kepastian hukum, karena pelaku usaha tidak memiliki parameter yang jelas mengenai batasan pembuktian yang dianggap memadai.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha masih rendah, terutama di sektor-sektor yang kurang terawasi. Studi kasus menunjukkan bahwa program kepatuhan yang diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022 belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pelaku usaha untuk mematuhi aturan. Kurangnya pengawasan dan insentif menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan program ini. Oleh sebab itu, perlunya pendekatan yang lebih proaktif untuk membangun budaya hukum yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam konteks implementasi hukum persaingan usaha, penelitian ini mengidentifikasi perlunya reformasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Studi kasus menunjukkan bahwa pendekatan retributif yang dominan saat ini perlu dilengkapi dengan mekanisme yang lebih inklusif, seperti mediasi dan musyawarah. Mediasi dan musyawarah ini, seperti "*leniency program*" (Beaton-Wells, 2017). Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan semangat gotong royong dalam Pancasila, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum. Dengan demikian, hukum persaingan usaha dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

3.5. Perbandingan Implementasi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dengan Negara Lain

Analisis komparatif terhadap implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia dengan beberapa negara, seperti: Australia, Singapura, dan Italia, menunjukkan adanya beberapa perbedaan mendasar dalam pendekatan regulasi dan implementasinya. Ketiga negara ini dipilih karena telah berhasil mengembangkan sistem hukum persaingan usaha yang efektif dan inklusif, dengan integrasi aspek budaya lokal yang kuat dalam penegakannya (Beaton-Wells, 2017; Cameron, 2023; C. Lee, 2005; Rodriguez, 2007).

Di Australia, penegakan hukum persaingan usaha dilakukan oleh *Australian Competition and Consumer Commission* (ACCC), yang menekankan transparansi, partisipasi masyarakat, serta insentif bagi pelaku usaha untuk menjalankan kepatuhan hukum

secara sukarela. Australia mengadopsi pendekatan kooperatif melalui *compliance program*, yang memberikan insentif berupa pengurangan sanksi bagi perusahaan yang secara sukarela melaporkan pelanggaran persaingan usaha (*leniency policy*). Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan budaya kepatuhan hukum yang tinggi di kalangan pelaku usaha, serta mengurangi konflik di tingkat implementasi (Kotlán et al., 2023; Stacchezzini et al., 2020; Vázquez & Cadavid, 2023).

Di Singapura, implementasi hukum persaingan usaha dilaksanakan oleh *Competition and Consumer Commission of Singapore* (CCCS) (Setiawan et al., 2024). Lembaga ini secara aktif mendorong kepatuhan sukarela melalui program sosialisasi intensif dan pendekatan edukasi preventif kepada para pelaku usaha. CCCS juga menerapkan kebijakan kolaboratif dalam menyelesaikan perkara melalui mekanisme alternatif seperti mediasi, dengan tujuan untuk menciptakan solusi yang tidak hanya berbasis sanksi administratif tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial lokal seperti keharmonisan dan partisipasi komunitas (Putri et al., 2018; Ratnaningtyas et al., 2017).

Di Italia, lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum persaingan usaha adalah *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato* (AGCM). Dalam struktur hukumnya, AGCM mengadopsi pendekatan berbasis dialog dan kolaborasi antar-stakeholders untuk mendorong kepatuhan secara sukarela. Italia mengimplementasikan insentif khusus bagi perusahaan yang secara proaktif menerapkan program kepatuhan internal (*Compliance Program*), berupa pengurangan denda atau mitigasi sanksi administratif jika terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha (Ratnaningtyas et al., 2017). Model ini dinilai berhasil menciptakan budaya hukum yang kuat dan meningkatkan partisipasi aktif dari pelaku usaha dalam mendukung kebijakan persaingan usaha.

Sementara itu, di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah mengatur Program Kepatuhan melalui Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022, akan tetapi implementasinya belum mencapai hasil optimal akibat masih rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya koordinasi antar lembaga (KPPU, 2017; Tim Penyusun, 2023). Sistem kepatuhan yang ada lebih cenderung menekankan aspek formal-administratif, belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam paradigma Pancasila.

Studi komparatif menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha tidak hanya ditentukan oleh norma substantif, tetapi oleh kejelasan desain prosedural. Di Australia, pemisahan tegas antara fungsi investigasi oleh ACCC dan fungsi adjudikasi oleh pengadilan menjamin objektivitas dan kontrol yudisial yang kuat. Model ini menunjukkan pentingnya pemisahan kewenangan dalam menjaga akuntabilitas. Di Singapura, Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) menerapkan mekanisme *leniency* dan *settlement* secara eksplisit dalam kerangka prosedural yang tertulis. Hal ini memberikan prediktabilitas bagi pelaku usaha dalam menghadapi proses investigasi. Sementara itu, di Italia, otoritas persaingan usaha beroperasi dalam kerangka *administrative enforcement* yang terintegrasi dengan sistem peradilan administratif, sehingga kontrol terhadap kewenangan investigatif tetap terjaga.

Pembelajaran utama dari ketiga negara tersebut adalah bahwa kepastian hukum dalam penegakan administratif, mensyaratkan: Batas kewenangan investigasi yang jelas; Standar pembuktian yang terformalisasi; Mekanisme *settlement* dan *leniency* yang terstruktur; dan desain kontrol yudisial yang pasti. Temuan ini memperkuat kebutuhan pembentukan Hukum Acara Persaingan Usaha (HAPU) sebagai kodifikasi prosedural yang berdiri sendiri di Indonesia (OECD, 2014; Whish & Bailey, 2021).

Dengan mengadopsi dan menyesuaikan praktik-praktik terbaik dari ketiga negara tersebut, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum persaingan usaha yang tidak hanya

efektif secara formal, tetapi juga secara substantif mencerminkan paradigma nilai-nilai Pancasila (Amala, Laras, et al., 2022), khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, serta budaya gotong royong dalam aktivitas ekonomi nasional.

3.6. Rekomendasi Kebijakan untuk Penyelarasan Hukum Persaingan Usaha dengan Paradigma Pancasila

Penyelarasan hukum persaingan usaha dengan paradigma Pancasila memerlukan revisi substansi hukum yang lebih menekankan pada perlindungan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perlu dilengkapi dengan pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur mekanisme distribusi manfaat ekonomi secara merata. Tujuannya untuk mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, yang menjadi inti dari nilai-nilai Pancasila. Revisi ini juga harus mempertimbangkan penguatan prinsip gotong royong dalam penyelesaian sengketa.

Dalam aspek struktur hukum, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan penegakan hukum yang lebih inklusif dan transparan. Paper ini merekomendasikan penyederhanaan prosedur hukum dan pengurangan biaya akses keadilan bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi yang mendukung implementasi hukum persaingan usaha. Pendekatan ini diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

Budaya hukum juga memegang peranan dalam penyelarasan hukum persaingan usaha dengan paradigma Pancasila. Paper ini merekomendasikan penguatan program edukasi hukum yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan gotong royong, kepada pelaku usaha. Program ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi yang melibatkan komunitas lokal. Selain itu, insentif bagi pelaku usaha yang mematuhi regulasi perlu ditingkatkan untuk mendorong kepatuhan hukum secara sukarela. Langkah ini diharapkan dapat membangun budaya hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian juga menyoroti pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih partisipatif, seperti mediasi dan musyawarah, untuk menggantikan pendekatan retributif yang dominan saat ini. Mekanisme ini tidak hanya mencerminkan semangat gotong royong dalam Pancasila, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum. Dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyelesaian sengketa, diharapkan tercipta solusi yang adil dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Sebagai langkah strategis, artikel merekomendasikan integrasi nilai-nilai lokal ke dalam program kepatuhan hukum persaingan usaha, seperti musyawarah dan mufakat. Pendekatan ini dapat meningkatkan penerimaan regulasi oleh pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu, adaptasi praktik terbaik dari negara lain, seperti insentif pengurangan denda bagi pelaku usaha yang menunjukkan upaya nyata dalam mematuhi hukum, dapat diterapkan dengan menyesuaikan konteks lokal. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum persaingan usaha yang tidak hanya efektif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Reposisi hukum persaingan usaha sebagai rezim administratif pasca Undang-Undang Cipta Kerja menuntut reformulasi kelembagaan dan prosedural yang sistematis. Kepastian hukum tidak cukup dijamin oleh penegasan sifat sanksi, tetapi harus diwujudkan melalui desain hukum acara yang jelas. Oleh karena itu, pembentukan Hukum Acara Persaingan Usaha (HAPU) menjadi kebutuhan mendesak, dengan

pengaturan mengenai: Batas kewenangan investigasi KPPU; Standar dan sistem pembuktian; Mekanisme *settlement* dan *leniency*; dan Prosedur keberatan dan desain kontrol yudisial. Tanpa kodifikasi prosedural tersebut, penegakan hukum persaingan usaha berpotensi mengalami inkonsistensi dan ketidakpastian dalam praktik.

Dalam rezim penegakan hukum administratif, kepastian hukum sangat bergantung pada kejelasan standar pembuktian (*standard of proof*). Tidak seperti hukum pidana yang mengenal asas "*beyond reasonable doubt*", hukum persaingan usaha administratif umumnya menggunakan standar "*balance of probabilities*" atau "*convincing evidence*" yang diformulasikan secara eksplisit dalam praktik internasional. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak secara tegas mengatur standar pembuktian yang harus dipenuhi KPPU dalam membuktikan praktik kartel atau penyalahgunaan posisi dominan. Akibatnya, penggunaan *indirect evidence* dan *economic inference* seringkali bergantung pada diskresi penilaian otoritas.

Praktik internasional (*best practices*) menunjukkan bahwasanya penggunaan *circumstantial evidence* dalam perkara kartel diperbolehkan sepanjang memenuhi konsistensi, koherensi, dan tidak adanya penjelasan alternatif yang rasional (OECD, 2010; Areeda & Hovenkamp, 2017). Tanpa formalisasi parameter tersebut dalam hukum acara, maka terdapat potensi disparitas putusan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, reformulasi Hukum Acara Persaingan Usaha harus secara eksplisit juga mengatur: Beban pembuktian (*burden of proof*); Standar kecukupan bukti; Kriteria penggunaan *indirect evidence*; dan intensitas pengujian dalam mekanisme keberatan. Pengaturan tersebut tidak hanya meningkatkan akuntabilitas KPPU, tetapi juga memperkuat legitimasi administratif penegakan hukum persaingan usaha.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa substansi, struktur, dan budaya hukum persaingan usaha di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila, khususnya dalam aspek keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan gotong royong. Meskipun UU Nomor 5 Tahun 1999 dan perubahannya melalui UU Cipta Kerja telah berupaya menciptakan kepastian hukum melalui pendekatan administratif, akan tetapi regulasi tersebut belum optimal melindungi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai perwujudan keadilan sosial. Struktur hukum yang ada, khususnya kewenangan KPPU, masih menghadapi hambatan dalam hal transparansi, koordinasi kelembagaan, dan efektivitas penegakan hukum. Di samping itu, budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya internalisasi nilai-nilai Pancasila turut menghambat tercapainya tujuan persaingan usaha yang berkeadilan sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan beberapa kebijakan strategis. Pertama, perlu revisi substansi hukum yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip perlindungan UKM sebagai cerminan keadilan sosial. Kedua, struktur kelembagaan KPPU harus diperkuat melalui simplifikasi prosedur, koordinasi antar lembaga yang lebih efektif, serta penerapan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan mufakat. Ketiga, pembangunan budaya hukum melalui edukasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan pelaku usaha, disertai insentif positif bagi kepatuhan hukum, perlu dilakukan secara sistematis. Dengan implementasi rekomendasi ini, hukum persaingan usaha di Indonesia tidak hanya menjadi instrumen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sesuai paradigma Pancasila.

REFERENSI

- Ab. Halim, M. 'Afifi, & Amni, S. Z. (2023). Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1). <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>
- Amala, A. C., Laras, R. T. I., Saragih, R. A. D., Jennifer, & Fransisca, V. (2022). PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Amin, R. I. (2020). OMNIBUS LAW ANTARA DESIDERATA DAN REALITA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2). <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2729>
- Ayal, G. L., Naibaho, R., & Siburian, K. (2017). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 24/KPPU-1/2009). *PATIK: Jurnal Hukum*, 7(3), 229–240. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4496>
- Baried, R. R. (2015). *Penafsiran unsur melawan hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9367>
- Beaton-Wells, C. (2017). Criminal sanctions for cartel conduct: The leniency conundrum. *Journal of Competition Law and Economics*, 13(1). <https://doi.org/10.1093/joclec/nhx004>
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2017). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods* (6th ed.). Pearson.
- Cameron, P. D. (2023). Competition In energy markets: Law and regulation in the European Union. In *Competition In Energy Markets: Law And Regulation In The European Union*. <https://doi.org/10.1093/ejil/chn048>
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. (2021). THE REVITALIZATION OF THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM IN THE ORDER OF REALIZING THE IDEAL STATE LAW. *Progressive Law Review*, 3(01). <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>
- Gal, M. S., & Cheng, T. (2016). Aggregate Concentration: An Empirical Study of Competition Law Solutions. *Journal of Antitrust Enforcement*, 1–44. <http://ssrn.com/abstract=2837413>
- Heriani, F. N. (2022, April 8). *KPPU Keluarkan Program Kepatuhan Persaingan Usaha*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-keluarkan-program-kep...>
- Horwitz, A., Friedman, L. M., Nelson, W. E., & Unger, R. M. (1977). The Legal System: A Social Science Perspective. *Contemporary Sociology*, 6(3). <https://doi.org/10.2307/2064787>
- Areeda, P. E. & Hovenkamp, H., 2022, *Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their Application*, 5th Ed., Wolters Kluwer.
- Kotlán, P., Ondrůš, M., Kozlová, A., Kotlán, I., Petr, P., & Kalabis, R. (2023). Criminal Compliance Program as a Tool for Criminal Liability Exculpation of Legal Persons in the Czech Republic. *Laws*, 12(2). <https://doi.org/10.3390/laws12020020>
- KPPU. (2017). *Laporan Kinerja KPPU 2016*.
- Langbroek, P., van den Bos, K., Thomas, M. S., Milo, M., & van Rossum, W. (2017). Methodology of legal research: Challenges and opportunities. In *Utrecht Law Review* (Vol. 13, Issue 3, pp. 1–8). Igitur, Utrecht Publishing and Archiving Services. <https://doi.org/10.18352/ulr.411>

- Lee, C. (2005). Legal traditions and competition policy. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 45(2-3 SPEC. ISS.). <https://doi.org/10.1016/j.qref.2005.01.002>
- Lee, Y. (2022). Mala Prohibita, the Wrongfulness Constraint, and the Problem of Overcriminalization. *Law and Philosophy*, 41(2), 375–396. <https://doi.org/10.1007/s10982-022-09443-z>
- Lubis, A. F., & Sirait, N. N. (2009). Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks. In A. F. Lubis & N. N. Sirait (Eds.), *Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), Indonesia*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Menski, W. F. (2006). *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511606687>
- Nasution, M. (2014). Budaya Hukum Indonesia. In *Analisa*. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/714>
- Nurwardani, P., Saksama, H. Y., Kuswanjono, A., Munir, M., Mustansyir, R., Nurdin, E. S., Mulyono, E., Prawatyani, S. J., Anwar, A. A., Evawany, Priyautama, F., & Festanto, A. (2016). *PENDIDIKAN PANCASILA: untuk Perguruan Tinggi* (1st ed.). Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti.
- OECD. (2010). *Prosecuting Cartels Without Direct Evidence of Agreement*. OECD Competition Committee Working Paper.
- OECD. (2014). *Procedural Fairness and Transparency in Competition Proceedings*. OECD Publishing.
- Oktaviano, D. B., & Dewi, F. S. (2018, August 6). *Kurnia Toha: KPPU akan Lebih Persuasif*. ekonomi.bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180806/12/824661/kurnia-toha-kp...>
- Pawestri, W. D. (2017). KEADILAN SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL PADA PENANAMAN MODAL ASING BIDANG SUMBER DAYA ALAM. *Yuridika*, 30(1), 84. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4683>
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 313 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/216772/peraturan-kppu-no-1-tahun-2022>
- Priskila Ginting, Y., & Wartoyo, X. (2023). Fair Value of Pancasila in the Framework of Criminal Code Renewal. *Law Review*, 3(3), 343–359. <https://doi.org/10.19166/lr.v20i1.5974>
- Putra, A. (2020). PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM UPAYA REFORMASI REGULASI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>
- Putri, R. R., Chandrawulan, A.-A., & Amalia, P. (2018). Peringkat Arus Investasi Indonesia Dalam Kerangka Asean-China Free Trade Agreement (Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Dan Vietnam) Ditinjau Dari Prinsip Fair and Equitable Treatment. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 275. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1664>
- Rahardjo, D. (2004). *Ekonomi Pancasila dalam Tinjauan Filsafat Ilmu*. 1996.
- Ratnaningtyas, C., Sarjiyani, Aritonang, P. P., Valentina, R. A. V., & Maulisa, N. (2017). *Analisis Yuridis Perbandingan Ketentuan Notifikasi dan Batasan Nilai (threshold) dalam Rezim Kontrol*

- Merger di Indonesia, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Singapura*. Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20445508&lokasi=lokal>
- Rodriguez, A. E. (2007). Does legal tradition affect competition policy performance? *International Trade Journal*, 21(4). <https://doi.org/10.1080/08853900701597868>
- Rombot, R. J. T., Anis, H., & Sepang, R. (2020). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum*, 8(4), 125–135. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/30975/29732>
- Sembiring, E. P., Sirait, N. N., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Tiket Pada Sektor Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri. *Locus Journal of Academic Literature Review*. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.51>
- Sesse, Muh. S. (2013). Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Diktum*, 11(2), 171–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.166>
- Setiawan, M. A., Ruslijanto, P. A., & Kurniaty, R. (2024). *Sinkronisasi Pengaturan Merger Negara Anggota ASEAN berdasarkan The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (Studi Negara Indonesia, Singapura, dan Thailand)* [Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/219314/>
- Silfiah, R. I., & Puspytasari, H. H. (2020). Pancasila sebagai Paradigma Politik Pembaruan Hukum Pidana Nasional. *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Harmonisasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, 13(01), 95–114. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/34999/16943>
- Sirait, N. N. (2003). *Asosiasi Pelaku Usaha dan Analisis Perilakunya Menurut Hukum Persaingan*. Universitas Sumatera Utara. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/42605>
- Stacchezzini, R., Rossignoli, F., & Corbella, S. (2020). Corporate governance in practice: the role of practitioners' understanding in implementing compliance programs. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(4). <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2016-2685>
- Sumadi, P. S. (2017). *PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA (Hukum Acara Persaingan Usaha ?)*. Zifatama Jawa.
- Sunaryo. (2018). Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme. *Respons*, 23(01), 11–38. <https://doi.org/10.25170/respons.v23i01.464>
- Suraji, A., Simbolon, A., Prameswara, A. F., Ridwan, A., Effendi, B., Setiawan, C., Melanie, D., Wiradiputra, D., Kuntjoro-Jakti, D., Fahamsyah, E., Nasution, F., Welirang, F., Saragih, G. S., Zoelva, H., Agustanto, H., Ruky, I. M. S., Wibowo, K., Toha, K., Ginting, L. S., ... Hidayat, Y. (2021). *DUA DEKADE PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN: Perdebatan dan Isu yang Belum Terselesaikan* (K. Wibowo & C. Setiawan, Eds.; 1st ed.). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia, Jakarta.
- Syahrin, A., Anggusti, M., & Alsa, A. A. (2023). *Pembaharuan Hukum (Pidana) Berlandaskan Pancasila*. Merdeka Kreasi.
- Tim Penyusun. (2023). *Lima Tahun Membumikan Persaingan dan Kemitraan: Laporan Lima Tahun 2018 - 2023*. www.kppu.go.id

- Tjakrawerdaja, S., Damandiri, S. Y., & Baru, O. (2006). Revitalisasi sistem ekonomi pancasila. In *World* (pp. 1–16).
- Tobing, M. H., Sirait, N. N., & Siregar, M. (2024). Contiguity of Law Violations in the Context of Business Competition and Corruption in Bid Rigging Cases. *Journal of Ecohumanism*, 3(8), 476–483. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.4748>
- Townley, C. (2009). *Article 81 EC and Public Policy*. Hart Publishing.
- Vázquez, V. R., & Cadavid, N. T. (2023). Compliance programmes versus criminal law principles. An impossible mission. *Eunomia. Revista En Cultura de La Legalidad*, 24. <https://doi.org/10.20318/eunomia.2023.7676>
- Whish, R., & Bailey, D. (2021). *Competition Law* (10th ed.). Oxford University Press.
- Wils, W. P. J. (2004). The combination of the investigative and prosecutorial function in EC antitrust enforcement: A legal and economic analysis. *World Competition*, 27(2), 201–224. <https://doi.org/10.54648/woco2004013>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.